

KOORDINASI PENYIDIK POLRI DAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS)

Suparmin
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
dr_suparmin@yahoo.com

Abstrak

Bahkan, harus diakui bahwa aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai segmen aktivitas manusia, baik dalam sektor politik, hukum, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis¹. Dalam bidang ilmu hukum pun internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas informasi dan teknologi, terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi.

Setelah itu, barulah dibuatkan analisis untuk menemukan strategi yang paling prospektif untuk membangun kerjasama dan koordinasi POLRI dan PPNS ke arah penyelidikan dan penyidikan yang lebih baik dalam peran penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel.

Secara lebih spesifik, paling tidak ada simpulan hipotetik tentang bagaimana hukum itu berfungsi dalam praktek penegakan hukum, yakni: Perlunya, fungsi Hukum sebagai pengatur, dapat dipatuhi sepenuhnya sebagai pengarah dan pedoman pelaksanaan tugas secara profesional, baik oleh para aparat, maupun bagi pengguna hukum itu sendiri.

Kata kunci : *Koordinasi, hukum, penyelidikan dan penyidikan, PPNS,*

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Penelitian tesis Alvin Toffler – salah seorang peramal masa depan (*futurelog*) dunia - sudah tidak terbantahkan lagi. Dalam bukunya *The Third Wave* (1980), Tofler telah memprediksikan bahwa di era milenium ketiga ini ilmu pengetahuan dan teknologi akan memegang peranan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern ini secara langsung maupun tidak langsung telah mengimplikasikan berbagai perubahan dalam pola perilaku dan tata kehidupan umat manusia di abad ini. Kini sudah tidak lagi mengherankan kalau hampir seluruh keperluan hidup manusia mulai dari yang lazim hingga yang paling pribadi sekalipun pun dapat dipenuhi melalui kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Produk inovasi teknologi telekomunikasi melalui internet (*interconnection networking*) yang belakangan ini mulai menjamur di Indonesia, misalnya, merupakan salah satu contoh yang bagus untuk menjelaskan bahwa betapa banyaknya kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi bagi manusia. Bahkan, harus diakui bahwa aplikasi internet saat ini telah memasuki berbagai segmen aktivitas

¹ Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Penerbit P.T. Alumni, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Anggota IKAPI, Bandung, 2000 : 3- 6.

manusia, baik dalam sektor politik, hukum, sosial, budaya, maupun ekonomi dan bisnis². Dalam bidang ilmu hukum pun internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas informasi dan teknologi, terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi.

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang strategi Polri dalam melakukan koordinasi dalam penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabilitas tentang kepastian status dalam penyidikan”oleh POLRI dan PPNS alangkah baiknya diuraikan terlebih dahulu masalah tugas dan wewenang Polri secara umum, dan masalah koordinasi POLRI dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yang telah diatur **Kepres Nomor 89 Tahun 2000**, tgl 1 Juli 2000 **tentang Kedudukan POLRI** Pasal 1 “Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri”; **dan** Pasal 2 ayat (3) “Kepolisian Negara Republik Indonesia **berkoordinasi** dengan Kejaksaan Agung dalam urusan yustisial dan dengan Departemen Dalam Negeri dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum”.

Setelah itu, barulah dibuatkan analisis untuk menemukan strategi yang paling prospektif untuk membangun kerjasama dan koordinasi POLRI dan PPNS ke arah penyelidikan dan penyidikan yang lebih baik dalam peran penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel.

2. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi tujuan dari penelitian ini agar dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, diperlukan suatu metode yang tepat sebagai pedoman dan arah dalam mempelajari obyek yang diteliti. Dengan demikian penelitian akan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan metode yang tepat diharapkan seseorang mampu menemukan, menentukan, menganalisis suatu masalah tertentu sehingga dapat mengungkapkan suatu kebenaran, karena metode mampu memberikan pedoman dan arah tentang bagaimana orang mempelajari, menganalisis serta memahami permasalahan yang akan dihadapi.

Ronny Hanitijo Soemitro menyebutkan bahwa penelitian pada umumnya bertujuan untuk mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.³ Menemukan bahwa sesuatu itu belum ada dan berusaha memperoleh sesuatu tersebut untuk **mengisi kekosongan hukum** atau kekurangan Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam dari sesuatu yang telah ada, menguji kebenaran apabila masih diragukan kebenarannya.⁴

² Muladi, Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Penerbit P.T. Alumni, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Anggota IKAPI, Bandung, 2000 : 3- 6.

³ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal 15.

⁴ *Ibid*, hal 19.

3. Kerangka Teori

a. Penerapan dan Penegakan Hukum

Defenisi penerapan dan penegakan adalah perbuatan atau tindakan proses, cara, metode, dengan cara untuk menegakkan⁵ hukum oleh pejabat yang berwenang untuk menegakkan hukum. Sedangkan kata hukum secara estimologis biasa diterjemahkan dengan kata *law* (Inggris), *recht* (Belanda), *loi* atau *droit* (Perancis), *Ius* (latin), *derecto* (Spanyol), *dirrito* (Italia). Dalam bahasa Indonesia Hukum.

b. Menurut Grotius, “ *Law is a rule of moral action obliging to that wich is right*” (hukum adalah sebuah aturan tindakan moral yang akan membawa pada apa yang benar).

c. Dari perspektif Islam “Firman Allah uz 18 QS. Ke-24 An Nur (Cahaya) Ayat (1) “*Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha bayyinatil la'allakum tazakkarun(a)*. Artinya : (Ini adalah) satu surat yang kami turunkan dan Kami wajibkan (menjalankan hukum-hukum yang ada didalam)nya. Dan Kami turunkan di dalamnya ayat-ayat yang jelas, agar kamu selalu mengingatnya.

Dalam rangka untuk mewujudkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang berbudi luhur, berakhlak mulia yang ber-Tuhan YME, maju dan mandiri harus dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan antara lain pembangunan hukum yang mengindahkan norma-norma agama dengan tetap memperhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku, mencakup upaya untuk meningkatkan pelayanan hukum, kesadaran hukum, perlindungan hukum, penegakan hukum yang berintikan kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kebenaran dalam rangka penyelenggaraan negara yang makin tertib dan teratur, serta penyelenggaraan pembangunan yang makin lancar, sesuai dengan harapan bangsa.

B. Pembahasan dan Penelitian

1. Grand Teori Strategi Polri

Dalam rangka penegakan hukum, untuk menjaga ketertiban masyarakat, dan sebagai pelayanan yang dipercaya masyarakat, dicanangkan Grand Strategi POLRI 2005-2025, sasaran pengembangan diarahkan sesuai tahapan sebagai berikut :

Tahap I : *Trust Building* (2005-2010); Membangun kepercayaan masyarakat dan internal POLRI dalam grand strategi merupakan faktor penting karena merupakan awal dari perubahan menuju pemantapan kepercayaan (*trust building internal*) meliputi : kepemimpinan, sumber dana, sumber daya manusia, orang, yang efektif, pilot proyek yang konsisten di bidang *Hitech*. Kemampuan hukum dan sarana prasarana mendukung Visi dan Misi POLRI.

Tahap II : *Partnership Building* (2011-2015); Membangun kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait dengan fungsi dan peran kepolisian dalam penegakan

⁵ ArtiKata.com, Defenisi Penegakan, diakses dalam <http://www.artikata.com/art-380786-penegakan.html>, tanggal 10 Juni 2016, jam : 6.08 pm.

hukum, ketertiban serta pelayanan, perlindungan, pengayoman untuk menciptakan rasa aman.

Tahap III : *Strive for Excellence (2016-2025)*. Membangun kemampuan pelayanan publik yang unggul, mewujudkan *good government, best practice* POLRI, Profesionalisme sumber daya manusia, implementasi teknologi, infrastruktur materiel fasilitas jasa guna membangun kapasitas POLRI (*capacity building*) yang kredibel dimata masyarakat nasional, regional, dan internasional.⁶

2. Landasan Penerapan dan Penegakan Hukum oleh Polri

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 30 ayat (4) :

“Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat”.⁷

Tap MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peranan Polri dan TNI.

Pasal 6 :

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia :

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bereran dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum memberikan pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.⁸

Keppres No. 89 Tahun 2000 tgl 1 Juli 2000, ttg Kedudukan Polri, Dalam Hal Urusan Yustisial dan Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Pasal 1 : Keppres No. 89 Tahun 2000

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri”.

Pasal 2 ayat (3) Keppres No. 89 Tahun 2000

⁶ Dai Bachtiar, Grand Strategi POLRI 2005-2025, Mabes POLRI, Lampiran Surat Keputusan KAPOLRI NO. POL. :SKEP/360/VI/2005, tanggal 10 Juni 2005, Jakarta 2005: 3-11)

⁷ Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. Itu artinya, keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum serta terbinanya ketenteraman umum merupakan kunci untuk mencapai tujuan nasional yakni masyarakat adil dan sejahtera (kf. Pasal 1 angka 5 UU tentang POLRI)

⁸ Suparmin, *Reorientasi Peran Polri Dalam Penyelesaian Konflik Antarpendukung Partai Politik Studi Sosio-Legal menuju Mekanisme Ideal Penegakan Hukum (Konflik Antarpendukung Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah)*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang : 2008: 21) Untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat tidak hanya terhadap standar pelayanan POLRI yang harus ditingkatkan tetapi juga nilai-nilai yang menyertai profesionalisme itu sendiri.

“Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam urusan yustisial dan dengan Departemen Dalam Negeri dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum”.

3. UU No. 8 Tahun 1981 ttg KUHAP.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

(1) Penyidik adalah :

- a). Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b). Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁹

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP; Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) **karena kewajibannya** mempunyai wewenang :

- a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka atau saksi;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i) Mengadakan penghentian penyidikan;
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang- undang yang menjadi dasar hukumnya masing- masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawas penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP, sesuai dengan Pasal 263 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, selaku koordinator dan pengawas, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan

⁹ Abdul Hakim G. Nusantara, SH. LLM, Luhut MP. Pangaribuan, Mas Achmad Santosa, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksana, Penerbit Jambatan, ISBN 9794280054, Jakarta 1986: 9-10)

Angkutan Jalan beserta barang bukti kepada pengadilan melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Demikian halnya lembaga kepolisian yang selama ini dikenal sebagai alat negara yang bertugas dalam memelihara “keamanan dan ketertiban” dalam negeri¹⁰. Dalam menjalankan peran, lembaga kepolisian yang demikian itu secara tegas telah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)¹¹. Selain itu, lembaga kepolisian juga diberi peran dalam menegakkan hukum, memberikan pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 6 Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan POLRI, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI). Telah sesuai dengan kehendak Konstitusi Negara Republik Indonesia Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 30 ayat (4) ; ditegaskan “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum”; demi terpeliharanya keamanan dalam negeri, dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam tataran yang lebih luas, Tap MPR Nomor VII/MPR/2000 masih memberikan beberapa **peran** lain bagi lembaga kepolisian, yakni: (1) dalam keadaan darurat memberikan bantuan kepada TNI dalam menangani masalah “pertahanan negara”; (2) turut serta secara aktif dalam tugas-tugas penanggulangan kejahatan Internasional; serta (3) secara aktif membantu memelihara perdamaian dunia (*peace keeping operation*) di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Tentang **Kedudukan** Kepolisian Negara Republik Indonesia telah diatur oleh Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2000, tanggal 1 Juli 2000 Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok menegakkan hukum, menjaga ketertiban umum dan memelihara keamanan dalam negeri, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia berkedudukan **langsung** di bawah presiden yang selanjutnya Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam urusan yustisial dan dengan Departemen Dalam Negeri dalam urusan **ketenteraman dan ketertiban umum**¹².

Pasal 8 ayat (1) bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab¹³ kepada Presiden¹⁴ sesuai dengan peraturan perundang-undangan Arah Pembangunan

¹⁰ Berbeda dengan POLRI, peranan Tentara Nasional Indonesia (TNI) lebih diutamakan pada masalah “pertahanan negara” (kf. Pasal 1 Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI).

¹¹ Djohan Efendi, 2000, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 102, ttd Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia*, Jakarta, : 6 ; Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden.

¹² Suparmin, Reorientasi Peran Polri Dalam Penyelesaian Konflik Antarpendukung Partai Politik Studi Sosio-Legal menuju *Mekanisme* Ideal Penegakan Hukum (Konflik Antarpendukung Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008 : 397)

¹³ Keppres No. 89 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Polri

¹⁴ Ibid. Tentang Kedudukan Polri

Jangka (PJP) POLRI Tahun 2005-2010 dalam Grand Strategi POLRI khususnya pentahapan dalam pembangunan jangka panjang dibagi tiap periode dengan menekankan pembenahan berdasarkan orientasi khusus yaitu Tahap I dilaksanakan Tahun 2005-2010) membangun kepercayaan masyarakat (*Trust Building*)

Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 Tahun 2002; dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas ; Melakukan penyelidikan dan penyidikan **terhadap semua** tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya¹⁵.

Dalam pembuktian minimal dapat digunakan sebagai pedoman “bukti yang cukup” yaitu “*sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut penilaian penyidik benar-benar telah terjadi tindak pidana dan menunjukkan bahwa terdangkalah yang telah melakukan perbuatan*”. Untuk itu POLRI berpedoman pada standar minimal upaya paksa dengan “**bukti yang cukup**” untuk melakukan penahanan terhadap tersangka, sedangkan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka berpedoman pada, “yang terdiri dari laporan polisi ditambah sekurang-kurangnya satu alat bukti yang sah ditambah berita acara TKP atau hasil penyelidikan” bahwa seseorang patut diduga keras telah melakukan kejahatan (perbuatan tindak pidana)¹⁶.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP

(1) Penyidik adalah :

- a) Pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

(2) Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.

Pasal 7 ayat (1) KUHAP; Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) **karena kewajibannya** mempunyai wewenang :

- (a) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - (b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - (c) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka atau saksi;
 - (d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
 - (e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - (f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - (g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - (h) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - (i) Mengadakan penghentian penyidikan;
 - (j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2). Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya

¹⁵ Pasal 14 Ayat (1) huruf g UU. No. 2 Th 2002 Tentang Plri

¹⁶ Mabes POLRI, Petunjuk Teknis No. POL.: JUKNIS/16/VII/1991 tanggal 29 Juli 1991, tentang Mekanisme Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jakarta, 2001: 4-5)

masing- masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawas penyidik POLRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.

Pasal 3A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Kita Undang-undang Hukum Acara Pidana(1) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. masa kerja sebagai pegawai negeri sipil paling singkat 2 (dua) tahun;
 - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
 - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
 - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
 - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan pegawai negeri sipil paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.
- (2). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f diajukan kepada Menteri oleh pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diselenggarakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan instansi terkait.

Pasal 3B Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Kita Undang-undang Hukum Acara

- (1) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f terpenuhi, Menteri memberitahukan nama calon kepada pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan.
- (2) Pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil yang bersangkutan mengajukan nama calon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Pasal 3C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Kita Undang-undang Hukum Acara

- (1) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1), calon pejabat PPNS harus mendapat pertimbangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- (2) Pertimbangan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberikan masing-masing dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan pertimbangan diajukan.

- (3) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia dianggap menyetujui.

Pasal 3D Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Kita
Undang-undang Hukum Acara

- (1) Calon pejabat PPNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3A ayat (1) dan Pasal 3C, diangkat oleh Menteri atas usul dari pimpinan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian yang membawahi pegawai negeri sipil tersebut.
- (2) Wewenang pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

4. Analisa

Keberadaan PPNS, dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana apabila telah selesai disidik oleh Penyidik PPNS, ia segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik POLRI, dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI telah sesuai Pasal 107 ayat (3) KUHAP yoncto Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana di dalam beberapa pasalnya telah menentukan bahwa keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yaitu Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun undang-undang yang dimaksud adalah Undang-undang yang menjadi dasar hukum dari setiap Departemen/Instansi yang memberikan kewenangan kepada PPNS-nya masing-masing untuk melakukan penyidikan.

Bahwa PPNS dalam melaksanakan tugas kewenangan, mempunyai wewenang sesuai Undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dan didalam pelaksanaan tugasnya dibawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI. Untuk itu adanya PPNS dan kewenangan Penyidik POLRI dalam melaksanakan koordinasi dan pengawasan menyangkut aspek tugas/fungsi yang bersifat represif yustisiil, yang di dalam organisasi POLRI secara fungsional diemban oleh fungsi Reserse, baik di Pusat maupun di Daerah.

Untuk meningkatkan hubungan kerja antara PPNS dan Penyidik POLRI dibidang koordinasi dan pengawasan, telah dibuat Juknis dan Juklak bagi PPNS, mengenai:

a. Koordinasi

Adalah suatu bentuk hubungan kerja antara Penyidik POLRI dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana yang menyangkut bidang tertentu atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional. Implementasinya dengan memperhatikan hirarki masing-masing instansi. Wujud koordinasi dapat berupa:

- 1) Mengatur dan menuangkan lebih lanjut dalam Keputusan/ Instruksi Bersama, atau
- 2) Mengadakan rapat-rapat berkala atau waktu-waktu tertentu yang dipandang perlu, atau

- 3) Menunjuk seorang atau lebih Pejabat dari masing-masing Departemen/Instansi yang secara fungsional menjabat dan menangani PNS sebagai penghubung (*Liaison Officer*)
- 4) Menyelenggarakan pendidikan dan latihan PPNS dengan mengutamakan di bidang Penyidikan.

b. Pengawasan

Adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka pelaksanaan penyidikan untuk menjamin agar seluruh kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan dapat dibenarkan secara material maupun formal dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Wujud pengawasan dapat berupa:

- 1) Pengawasan kegiatan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta memberikan pengarahan teknis.
- 2) Pengamanan teknis dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) misalnya dalam rangka pendidikan/penataran yang dilakukan oleh masing-masing instansi.
- 3) Penelitian berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan memberikan petunjuk bila terdapat kekurangan-kekurangan untuk disempurnakan.

c. Petunjuk

Adalah tuntutan atau bimbingan baik teknis maupun taktis yang diberikan oleh Penyidik POLRI kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka penyidikan.

Wujud pemberian petunjuk meliputi segi-segi:

- 1) Taktik dan teknik penyelidikan (mengumpulkan bahan keterangan)
- 2) Taktik dan teknik penindakan (kecuali menangkap dan menahan).
- 3) Taktik dan teknik pemeriksaan.
- 4) Penyelesaian dan penyerahan berkas perkara dalam rangka pelaksanaan penyidikan.
- 5) Petunjuk administrasi penyidikan dan statistik kriminal.
- 6) Petunjuk aspek-aspek yuridis.

d. Bantuan Penyidikan

Adalah bantuan yang diberikan oleh Penyidik POLRI kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam rangka pelaksanaan penyidikan dapat berupa:

- 1) Bantuan taktis, yaitu bantuan personil dan peralatan dalam rangka penyidikan.
- 2) Bantuan teknis, yaitu bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian (Identifikasi dan laboratorium Kriminal).
- 3) Bantuan upaya paksa yaitu bantuan untuk kegiatan penindakan apabila Undang-undang yang menjadi dasar hukum penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak memberikan kewenangan untuk melakukan penindakan.

e. Hambatan :

- 1) Pimpinan masing-masing Departemen/Instansi yang membawahi PPNS, masih ada yang tidak mengetahui tentang fungsi dan kewenangan PPNS mengenai tugas dan tanggung jawab penyidikan, sehingga dengan mudahnya, menempatkan/memutasikan anggota PPNS digantikan oleh PNS yang tidak punya kemampuan penyidikan.

C. Penutup

1.Simpulan

Bertolak dari seluruh uraian terdahulu, maka dapatlah ditarik beberapa pikiran pokok yang perlu mendapat perhatian lebih serius dalam rangka memperbaiki dan menumbuhkan semangat hubungan kerja dan koordinasi yang lebih memadai dalam penanggulangan tindak pidana di bidang tindak pidana tertentu.

Beberapa pokok pikiran untuk meningkatkan koordinasi dan pengawasan dalam upaya penanggulangan tindak pidana tertentu oleh PPNS dan Penyidik POLRI, antara lain perlunya memperhatikan :

- a. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata tidak hanya berimplikasi positif demi kemajuan peradaban umat manusia, namun juga melahirkan implikasi negatif yang sangat merugikan umat manusia. Berbagai tindak kejahatan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi merupakan salah satu bukti bahwa kecanggihan teknologi dapat pula dibelokkan dan dimanfaatkan secara keliru oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan sesama umat manusia.
- b. Tindak kriminal dalam bidang kesehatan, kehutanan, perlindungan konsumen kini tampil semakin marak di masyarakat, dan tidak mustahil bakal menghancurkan kehidupan umat manusia. Oleh karena itu, untuk meminimalisir munculnya tindak pidana tersebut diperlukan suatu “gerakan bersama” dari seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara, baik yang berada di pusat maupun daerah.
- c. Gerakan bersama itu tidak hanya bertumpu pada aspek litigasi melainkan juga aspek non-litigasi yang lebih berorientasi pada upaya penyadaran terhadap bahaya yang ditimbulkan oleh tindak penyimpangan yang berindikasi pidana.
- d. Untuk mewujudkan koordinasi penegakan hukum dibidang kehutanan, kesehatan, perlindungan konsumen dan lain-lain Departemen/Instansi maka diperlukan kerja sama yang baik, terbuka dan transparan, baik secara horisontal maupun vertikal.
- e. Koordinasi secara menyeluruh dimaksud sangat diperlukan untuk menghindari adanya tumpang tindih kebijakan penanggulangan terhadap penyidikan tindak pidana tertentu dibidang penegakan hukum oleh PPNS dan Penyidik POLRI, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Saran

Secara lebih spesifik, paling tidak ada 3 (tiga) simpulan hipotetik tentang bagaimana hukum itu berfungsi dalam praktek penegakan hukum , yakni:

- a. Perlunya, fungsi Hukum sebagai pengatur, dapat dipatuhi sepenuhnya sebagai pengarah dan pedoman pelaksanaan tugas secara profesional, baik oleh para aparat, maupun bagi pengguna hukum itu sendiri.
- b. Perlunya, masyarakat dan aparat pengguna Undang-undang, banyak yang belum sadar hukum dan belum memahami undang-undang itu sendiri.
- c. Perlunya aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya selalu dituntun oleh hukum, sehingga kualitas keberhasilannya sesuai dengan harapan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri.

Bahwa tujuan penyelenggaraan penegakan hukum dengan koordinasi dan pengawasan adalah suatu hal yang penting untuk dicapai, tetapi cara untuk mencapai tujuan adalah sama pentingnya untuk dijaga agar selalu menjunjung tinggi hukum dan martabat manusia dalam masyarakat sipil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatulah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusamedia, Kode Penerbitan :NM-007-03-08, ISBN:979-1305 Ujung Berung Bandung, 2008.
- Mansyur, HM. Ali, *Aneka Persoalan Hukum: Masalah Perjanjian, Konsumen dan Pembaruan Hukum*. Semarang: Sultas Agung Press, 2006.
- Mansyur, HM. Ali, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Disertasi Program Doktor ilmu Hukum. Semarang: PDIH Undip, 2004.
- Dai Bachtiar, *Grand Strategi POLRI 2005-2025*, LPEM.
- Djohan Efendi, 2000, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 102, ttd Abdurrahman Wahid, Presiden Republik Indonesia*, Jakarta,
- M. Sofyan Lubis, *Mengenal Hak Konsumen*, Penerbit Pustaka Yustisia, Distributor Toko Buku Kita, ISBN (10) 979-3418-98-2, ISBN (13) : 978-979-3418-98-8, Yogyakarta, 2009.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Penerbit P.T. Alumni, Edisi Revisi, Cetakan kedua, Anggota IKAPI, Bandung.
- Suparmin, 2008, *Reorientasi Peran Polri Dalam Penyelesaian Konflik Antarpendingungan Partai Politik Studi Sosio-Legal menuju Mekanisme Ideal Penegakan Hukum (Konflik Antarpendingungan Partai Politik di Provinsi Jawa Tengah)*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Thomas J. Aaron, 1960, *The Control of Police Discretions*, Springfield, Charles C. Thomas.
- Peraturan Per-Undang-undangan :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- UU No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI.
- Tap MPR RI Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan TNI dan POLRI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Kita Undang-undang Hukum Acara
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1173/Menkes/Per/X/2004, tanggal 18 Oktober 2004.